

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

UU PPh menyatakan bahwa BUT berhak untuk melakukan penyusutan, tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana perlakuan penyusutan apabila aset yang didapat BUT berasal dari kantor pusatnya. Masalah yang timbul adalah mengenai penentuan dasar nilai penyusutan atas pengalihan aset tetap dari kantor pusat kepada BUT. Dalam menentukan dasar nilai penyusutan atas pengalihan aset tetap dari kantor pusat kepada BUT secara konsep menggunakan nilai buku. Tetapi ternyata ada penafsiran berbeda di lapangan yang menganggap bahwa BUT dan kantor pusat merupakan 2 entitas yang berbeda, sehingga dasar nilai penyusutannya menggunakan nilai pasar wajar.

B. Rekomendasi

1. Perlunya penegasan lebih lanjut dalam peraturan perpajakan mengenai perlakuan penyusutan bagi BUT terutama apabila asetnya berasal dari kantor pusatnya, terkait dengan dasar nilai penyusutannya.
2. Sesuai dengan saran yang diberikan oleh OECD, hubungan antara kantor pusat dengan BUT dalam prakteknya dianggap seolah-olah sebagai dua entitas yang berbeda, sehingga atas transaksi antara kantor pusat dengan BUT harus ada nilai transaksinya. Sebaiknya Indonesia menerapkan nilai pasar wajar sebagai dasar nilai penyusutan bagi BUT atas pengalihan aset tetap dari

kantor pusatnya. Nilai pasar ini digunakan agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi atau perbedaan perlakuan perpajakan antara negara tempat kantor pusat berasal dan negara tempat BUT berada dalam menghadapi transaksi pengalihan aset tetap dari kantor pusat kepada BUT.

